



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
YUSTISIAL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan keberhasilan penegakan Peraturan Daerah Yustisial perlu dibentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN PERATURAN DAERAH YUSTISIAL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. menyelenggarakan penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; dan
- d. membantu proses pelaksanaan kegiatan dan administrasi sidang tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH YUSTISIAL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Panitera Pengadilan Negeri Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Sekretariat	5. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul 6. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Bantul 7. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul 8. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul 9. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 10. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Bantul 11. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 12. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Enggar Rahmat Saputra, S.H. 2. Zuhdan Andika Rosyi S.I.P 1. Sindu Laksono, A.Md. 2. Asih Prambudi, S.I.P.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH